



IJIN OPERASIONAL

Nomor : 1063 /Pend.429/Pend/VI/2020

Berdasarkan hasil pemeriksaan di lembaga Kober Darussalam pada tanggal 21 Mei 2020 serta syarat – syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor:

Memberikan Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Kober Darussalam
Jenis Pendidikan : Non Formal (SPNF) Swasta
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Tahap : C (Pembinaan)
Alamat Lembaga : RT.05 / RW.03 Maru
Desa / Kelurahan : Maru
Kecamatan : Pulau Pura
Pengelola : Ila Mar'atus, S.Pd
NIP :-

Pemilik / Penyelenggara : Pemerintah Desa Maru

Izin Penyelenggaraan ini berlaku mulai tanggal 08 Juni 2020 sampai dengan adanya pencabutan Izin

Penyelenggara wajib :

- Menyenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat
- Mentaati peraturan dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku
- Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan
- Biaya penyelenggaraan kelompok bermain bersumber dari lembaga PAUD dan sumber lain yang sah.

Demikian Izin Operasional Ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kalabahi, 08 Juni 2020

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor,

ALBERTH N. OUWPOLY, S.Pd.M.Si
NIP. 19681113 199801 1 001